SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2025

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Pusat Pelayanan Terpadu TPPO, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEDUA : Pusat Pelayanan Terpadu TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :

a. Penasihat;
b. Ketua;
c. Wakil Ketua I;
d. Wakil Ketua II;
e. Wakil Ketua III;
f. Sekretaris;
g. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO;
h. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan;
i. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
j. Kepala Bidang Pelayanan Pendampingan, Penegakan, dan Bantuan Hukum;
k. Kepala Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
l. anggota Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

KETIGA : Pusat Pelayanan Terpadu TPPO sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas memberikan :

a. layanan lanjutan terhadap pengaduan dan identifikasi bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
b. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi Kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
c. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
d. layanan lanjutan terhadap advokasi, konseling dan bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
e. layanan lanjutan terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

KEEMPAT : Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib:

a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Saksi dan/atau Korban TPPO;
b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
c. menjaga kerahasiaan Saksi dan/atau Korban TPPO; dan
d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT, Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KETUJUH Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/184 TAHUN 2025
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Penasihat	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Memberikan nasihat dan arahan terkait pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
II.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengoordinir seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu TPPO; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur.
III.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengoordinir bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
IV.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengoordinir bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial; b. Mengoordinir bidang Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
V.	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	a. Mengoordinir bidang Pelayanan Pendampingan, Penegakan, dan Bantuan Hukum; b. Mengoordinir bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
VI.	Sekretaris	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Menyusun administrasi terkait pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
VII.	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban.		a. Menerima pengaduan, melakukan identifikasi terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO; dan b. Melaporkan hasil identifikasi Saksi dan/atau Korban kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.
	Ketua	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	1. Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah.	
VIII.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan		a. Memberikan layanan rehabilitasi kesehatan fisik maupun psikis sesuai hasil asesmen kepada Saksi dan/atau Korban;
	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
	Anggota	1. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; 2. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah; 3. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah; 4. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah; 5. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminogondohutomo Provinsi Jawa Tengah; 6. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah; 7. Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah; dan 8. Wakil Direktur Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Prof. Awaloedin Djamin Semarang.	b. Menyediakan layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan tenaga kesehatan terlatih; c. Menyediakan tenaga psikolog dan/atau psikiater terlatih; dan d. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
IX.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial		a. Memberikan layanan rehabilitasi sosial sesuai hasil asesmen kepada Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Melakukan pemulihan psikososial yang diderita akibat TPPO yang dilakukan oleh tenaga terlatih; dan c. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.
	Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Balai Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Bidang atau Balai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	
X.	Pelayanan Pendampingan, Penegakan, dan Bantuan Hukum		a. Menyediakan layanan pedampingan dan bantuan hukum pada Saksi dan/atau Korban TPPO sejak tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan;
	Ketua	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
	Anggota	1. Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Tengah; dan 5. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	b. Bekerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping dan/atau menunjuk advokat tertentu apabila diperlukan oleh Saksi dan/atau Korban TPPO; dan c. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.
XI.	Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		a. Melakukan pemulangan terhadap saksi/korban sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan Saksi dan/atau Korban dan keinginan korban ke daerah asal korban atau daerah lain; b. Melaksnakan reintegrasi sosial korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; c. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi korban TPPO; d. Melaksanakan reintegrasi korban TPPO ke Lembaga Pendidikan Formal dan Informal; dan
	Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	1. Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		2. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; dan	e. Melaporkan hasil layanan kepada Ketua Pusat Pelayanan Terpadu TPPO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
		9. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara